



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materiil UU Ciptaker, MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon

Jakarta, 27 November – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan untuk pengujian Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon yang digelar pada Selasa (28/11), pukul 13.30 WIB ini, diregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh 10 serikat pekerja dan 109 perseorangan.

Pemohon menyampaikan beberapa alasan permohonan seperti undang-undang *a quo* mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi (*unbundling*). Sistem *unbundling* yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan. Pemohon menegaskan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945. Alasan permohonan berikutnya yakni meniadakan DPR dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN).

Terakhir, penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau oleh negara. Para Pemohon menerangkan dengan kondisi kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik.

Menanggapi permohonan Para Pemohon, pada Senin (8/5) lalu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyarankan karena permohonan ini mengusung isu besar, maka agar argumentasi terkait alasan-alasan permohonan harus diperbaiki. Menurutnya, seharusnya alasan-alasan permohonan berkaitan dengan petitum permohonan. Sementara itu, menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, para Pemohon tidak menguraikan jelas mengenai kerugian konstitusional yang dideritanya. Ia menilai dalam permohonannya, para Pemohon lebih banyak mendalilkan siapa Pemohon ketimbang kerugian konstitusionalnya.

Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu pada Selasa (14/11) lalu menegaskan ketentuan Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta Lampiran UU Cipta Kerja terbukti memperhatikan hak menguasai oleh negara. **(TIR)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)